



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI  
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2019, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas



Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 3);

10. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 47), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 148);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

Pasal 1

Ketentuan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 47) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 148 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 148), diubah kembali sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 24 Juni 2022

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 24-06-2022


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022 NOMOR 46.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 46 TAHUN 2022

TANGGAL : 24 JUNI 2022

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

| NO | JENIS TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA |  | GOLONGAN TARIF  | BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp)  | KET.                    |
|----|------------------------------------|--|---|--|-------------------------|
| 1  | 2                                  | 3  | 4   | 5  | 6                       |
| 1. | Tempat Seni dan Budaya             | Padepokan Reog Panggung Seni               |   | 1.125.000,00   | Siang/<br>Malam         |
| 2. | Tempat Rekreasi Telaga Ngebel      | a. Pengunjung                              | 1. Anak-anak<br>2. Dewasa                                 | 4.000,00<br>15.000,00  |                         |
|    |                                    | b. Kendaraan                               | 1. Sepeda<br>2. Sepeda Mmotor<br>3. Roda Empat atau lebih | 500,00<br>1.000,00<br>1.500,00   |                         |
|    |                                    | c. <i>Flying Fox</i>                       | 1. Anak-anak<br>2. Dewasa                                 | 4.000,00<br>6.000,00   |                         |
|    |                                    | d. Perahu Wisata                           | 1. Anak-anak<br>2. Dewasa                                 | 5.000,00<br>10.000,00  |                         |
|    |                                    |  |   |  |                         |
| 3. | Tempat Rekreasi Ngembag            | a. Masuk                                   | 1. Anak-anak<br>2. Dewasa                                 | 5.000,00<br>7.000,00   |                         |
|    |                                    | b. Kolam Renang                            | Rata-rata   | 6.000,00   |                         |
|    |                                    | c. <i>Flying Fox</i>                       | 1. Anak-anak<br>2. Dewasa                                 | 4.000,00<br>6.000,00   |                         |
|    |                                    | d. Jembatan Tali                           | Anak-anak   | 2.000,00   |                         |
|    |                                    | e. Jaring Laba-laba                        | Rata-rata   | 5.000,00   |                         |
| 4. | Tempat Olahraga                    | a. Lapangan Tenis Terbuka                  | 1 (satu) kali main sesuai jadwal                          | 75.000,00/Club/<br>Lapangan/bulan<br>100.000,00/Club/<br>Lapangan/bulan  | Pagi/<br>Siang<br>Malam |
|    |                                    | b. Lapangan Tenis Tertutup                 | Satu Kali Main sesuai Jadwal                              | 100.000,00/Club/<br>Lapangan/bulan<br>250.000,00/Club/<br>Lapangan/bulan | Pagi<br><br>Malam       |
|    |                                    | c. Lapangan Tenis di kawasan Telaga Ngebel | 1. Senin s/d Jum`at.                                      | 30.000,00 per jam  | Pagi/<br>Siang          |
|    |                                    |  | 2. Sabtu, Minggu dan hari libur                           | 45.000,00 per jam  |                         |
|    |                                    |  | 3. Senin s/d Jum`at                                       | 40.000,00 per jam  | Malam                   |
|    |                                    |  | 4. Sabtu, Minggu dan hari libur                           | 50.000,00 per jam  |                         |
|    |                                    | d. Lapangan Bulu Tangkis Tertutup          | 1 (satu) Kali Main sesuai Jadwal                          | 150.000,00/Club/<br>Lapangan/bulan                                       | Siang/<br>Malam         |
|    |                                    | e. Gedung Gelang-gang Remaja Singodimejo   | 1. Club   | 50.000,00 per jam<br>75.000,00 per jam                                   | Siang<br>Malam          |


| 1  | 2   | 3  | 4  | 5                                | 6                |
|----|---|--|--|----------------------------------|------------------|
|    |   |  | 2. Umum<br>(Pertandingan,<br>Event)                        | 1.000.000,00<br>1.250.000,00     | Siang<br>Malam   |
|    |   | f. Kolam Renang<br>Tirto Menggolo                  | 1. Anak-anak<br>2. Dewasa                                  | 10.000,00<br>10.000,00           |                  |
| 5. | Bendung-<br>an/Air<br>Terjun/<br>Wana<br>Wisata     | a. Pengunjung                                      | 1. Dewasa<br>2. Anak-anak<br>(dibawah 12<br>tahun)         | 4.000,00<br>3.000,00             |                  |
|    |   | b. Kendaraan                                       | 1. Sepeda<br>2. Sepeda<br>Motor<br>3. Roda Empat/<br>lebih | 1.500,00<br>2.000,00<br>4.000,00 |                  |
| 6. | Pertun-<br>jukan<br>olahraga,<br>Seni dan<br>Budaya | Festival Reog (Grebeg<br>Suro)                     | Pembukaan/Penutupan :                                      |                                  | Sekali/<br>Masuk |
|    |   |  | 1. Harian<br>2. VIP<br>3. Non VIP                          | 0<br>20.000,00<br>-              |                  |
|    |   | Festival Reog (Hari<br>Jadi Kabupaten<br>Ponorogo) | 1. VIP<br>2. Non VIP                                       | 20.000,00<br>10.000,00           | Sekali/<br>Masuk |

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003